

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Haenando¹, Asliah Zainal²

^{1 2}Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Kendari
¹waode.haenando@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the distribution of zakat at the National Amil Zakat Agency of Southeast Sulawesi Province. This research uses qualitative research with descriptive method, namely by describing reality events that occur as a whole. Data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The data analysis techniques used are (1) Data Reduction, (2) Data Presentation, (3) Drawing conclusions and checking the validity of the data.

The results of this study illustrate that BAZNAS of Southeast Sulawesi Province, distributes zakat funds to 8 asnaf either productive or consumptive zakat and is distributed based on existing programs that were formed in 2017. The majority of zakat funds are sourced from ASN or Muslim Entrepreneurs who in 2017 2020 the number of muzakki is 953 people. The distribution of zakat maal funds in Southeast Sulawesi Province is carried out through two procedures, namely the procedure from the community and from the results of a survey conducted directly by the BAZNAS team. The Southeast Sulawesi Province BAZNAS also coordinates with district/city BAZNAS or other agencies. The supporting factors in the distribution are the presence of a coordinator in each region, the existence of a clear program, the availability of funds and the number of people who are still under poverty. While the inhibiting factors are the weather factor and the lack of BAZNAS personnel in Southeast Sulawesi Province.

Keywords: *Effectiveness, distribution of zakat, Baznas Southeast Sulawesi Province; muzakki, mustahiq.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan

kejadian realita yang terjadi secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, (3) Penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, mendistribusikan dana zakat kepada 8 asnaf baik zakat produktif atau konsumtif dan disalurkan berdasarkan program-program yang ada yang terbentuk pada tahun 2017. Adapun dana zakat yang ada mayoritas bersumber dari ASN atau Pengusaha Muslim yang pada tahun 2020 jumlah muzakki sebanyak 953 orang. Pendistribusian dana zakat maal di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan melalui dua prosedur yaitu dengan prosedur dari masyarakat dan dari hasil survey yang dilakukan secara langsung oleh team BAZNAS. Pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota atau instansi lain. Adapun faktor pendukung dalam pendistribusian adalah adanya koordinator di setiap daerah, adanya program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat yang masih di bawah kemiskinan. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor cuaca dan kurangnya personil BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Efektivitas, pendistribusian zakat, Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara, muzakki, mustahiq.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada ummatnya berbagai nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan itu dapat kita jumpai dalam 5 (lima) ajaran pokok Islam yang disebut dengan rukun Islam, yaitu bersyahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan haji. Karena begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikan zakat sebagai salah satu pilar pokok dalam berislam.

Menurut Qardawi, zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keIslamannya, sesuai dengan firman Allah dalam QS.At-Taubah/9:11.

Zakat adalah salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial dan spiritual. Melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum minallah hablum minannas*). Zakat merupakan pengambilan harta dari orang muslim, sebagaimana

dikatakan dalam QS.At-Taubah/9 ayat 103:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (TQS. al- Taubah/9:103).

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa zakat dapat membersihkan dan menyucikan hati umat manusia agar terhindar dari sifat tercela, seperti kikir, rakus, dan gemar menumpuk harta. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang baik dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimannya (*mustahiq*) maupun masyarakat. Apabila zakat dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat serta sebagai cara pemerataan ekonomi.

Salah satu cara yang dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi adalah dukungan material dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang berupa dana zakat kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Zakat merupakan salah satu instrumental yang sangat strategis dan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Karena dilihat dari tujuan zakat itu sendiri bahwa zakat tidak hanya menyantuni umat secara konsumtif akan tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu menghilangkan kemiskinan.

Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang lembaga pengelolaan zakat secara nasional, khususnya pasal 5 ayat 3. Lembaga pengelola zakat tersebut diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk mengelola zakat seutuhnya dan mempunyai tugas-tugas pokok dalam menyelenggarakan fungsinya, diantaranya yaitu: merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan BAZNAS sendiripun menjadi fasilitator dan mediator untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Seperti halnya BAZNAS di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana fokus kerjanya melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang kemudian di distribusikan kepada mustahiq yang membutuhkan atau kebaikan yang bersifat konsumtif dan produktif.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang

berhubungan dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Dimana pendistribusian konsumtif adalah pendistribusian secara langsung kepada mustahiq baik berupa uang, beras, dan jagung, sedangkan pendistribusian produktif adalah pendistribusian yang diberikan kepada mustahiq berupa modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang, seperti halnya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara, yang dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, BAZNAS lebih memprioritaskan penyaluran/pendistribusian zakat itu kepada fakir miskin.

Terutama pada bidang zakat maal yang dimana Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa yang berhak menerimanya hanyalah orang-orang fakir dan miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan. Sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam pendistribusian zakat maal mereka lebih memprioritaskan fakir miskin kemudian para amil. Dimana sasaran pendistribusiannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Zakat maal dilakukan di seluruh wilayah Sultra. Adapun tujuan terpenting zakat maal salah satunya adalah untuk memperkecil ketimpangan ekonomi pada masyarakat, yang berada pada batas seminimal mungkin. Yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan ekonomi kepada masyarakat. Tanpa membeda-bedakan, dimana yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.

Pendistribusian zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilakukan berdasarkan beberapa program yaitu Sultra Peduli, Sultra Sejahtera, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, dan Sultra Taqwa.

Dari hasil wawancara awal pada 2 Maret 2021 bahwa BAZNAS melakukan pendistribusian dengan 8 Asnaf yaitu salah satunya dengan mencari kantong-kantong kemiskinan di Daerah Sulawesi Tenggara dan menerima pemberian proposal dari masjid-masjid yang membutuhkan bantuan di BAZNAS dan diberikan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk dimintai persetujuan sesuai dengan kebijakan yang ada. Berdasarkan observasi awal dikantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa sebelum tahun 2013, pengelolaan zakat masih menggunakan metode konvensional baik dari segi pengumpulan hingga pendistribusian. Namun pendaayagunaannya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya transparansi.

Selama ini, penelitian-penelitian yang ada lebih mengarah kepada persoalan pengelolaan zakat. Sementara itu, pendistribusian jarang disentuh

oleh orang lain. Padahal pendistribusian adalah proses pendekatan antara muzakki dengan mustahiq, dimana BAZNAS pula mempunyai tanggung jawab dalam mendekati muzakki dan mustahiq melalui pendistribusian zakat.

Peneliti ingin mengetahui dan memastikan bahwa dana zakat yang di keluarkan oleh muzakki, benar-benar digunakan sebaik-baiknya oleh mustahiq dan dalam pendistribusian zakat tersebut tidak terjadi salah pemetaan. Salah pemetaan yang dimaksud adalah orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima zakat kemudian mereka mendapatkan zakat tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, yang berkaitan dengan pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala bagian pengumpulan dan kepala bagian pendistribusian zakat dan 10 orang mustahiq yang telah menerima zakat dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbagi dalam 8 asnaf dengan diwakili masing-masing 1 sampai 2 orang kategori. Sehingga penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya diolah sesuai dengan teknik analisis data dan langkah terakhir ditampilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah pada tingkat nasional, sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.

BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi. Peran BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat di antaranya yaitu: meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan, meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat, mengembangkan budaya memberi lebih baik dari menerima dikalangan mustahiq, mengembangkan manajemen yang amanah

professional dan transparan dalam mengelola zakat, menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya, dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

1. Strategi Pendistribusian Zakat

Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relative singkat serta tepat menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dengan strategi yang baik maka akan ada hasil pencapaian yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat menggambarkan bahwa strategi penentuan mustahiq zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan dan penelusuran terhadap calon mustahiq zakat yang akan mendapatkan bantuan dana zakat. Strategi penentuan kriteria mustahiq dilakukan dengan adil.

Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun zakat menurut Arifin (2011:3) merupakan kata dasar (*isim masdar*) dari kata *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong-menolong antar sesama manusia.

Berikut definisi zakat menurut para ulama mazhab berdasarkan kitab *Al-Fiqh Al-Islami WaAdilatuhu*, antara lain: Ulama Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat) untuk mustahiq. Jika milik sempurna dan mencapai haul (tegang waktu satu tahun hijriyah) selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.

Ulama Hanafi mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk mengharap keridhaan-nya. Ulama Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Ulama Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. (Anwar, Aji& Tanjung, 2019:139-140)

Fakhruddin (2012) menyatakan landasan kewajiban zakat disebutkan Al-Qur'an, As-Sunnah/hadits maupun pendapat para ulama.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa nafs (zakat fitrah) dan zakat harta (zakat maal). Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya idul fitri. Sementara itu, zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu (Sari, 2006:21-24).

Hasbi (2008:16) mengatakan bahwa ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah/9:60, yakni:

1. *Fuqara* (orang-orang fakir). *Fuqara* adalah orang yang teramat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang, dan perumahan.
2. *Masakin* (Orang-Orang Miskin) yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belakasih kepada orang lain.
3. Para Amil Zakat, yakni orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termaksud para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.
4. *Mu'allaf*, yakni orang kafir yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya yang masih kafir.
5. *Riqab* (Hamba Sahaya/Memerdekakan Budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharim* (Orang Yang Berhutang), yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Fii Sabilillah* (Jalan Allah), yakni orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ulama yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuannya untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnu Sabil* yakni orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: 1) merdeka, yakni menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuan-nyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya, 2) Islam, zakat hanya diwajibkan untuk Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadits, ketika Muadz Bin Jabbal diutus ke daerah Yaman. Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam, 3) Balig dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi.

Dengan demikian zakat tidak wajib di ambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termaksud dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya, 2) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, hasil tanaman dan buah- buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak, 3) Cukup nisab yang ditentukan oleh syarah sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya membayar zakat, 4) Harta yang dizakati adalah milik penuh, yakni harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, penyebaran atau pengiriman barang-barang atau sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Fandi Tjiptono (2002:73), distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai. Pada prosedur penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendistribusian zakat agar dapat memenuhi target, selain itu juga agar pendistribusian dapat merata dan adil.

Chaudhry & Sharif (2012) menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi yang merata dan penegakan untuk tercapainya tujuan distribusi yang adil Tujuan pendistribusian juga merupakan suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam pemberdayaan sumber daya yang ada. Sehingga, hal tersebut akan menghasilkan kemakmuran serta niat untuk mencari ridha Allah *Subhanahu Wata'ala* dan *saving* di hari akhirat kelak. Adapun tujuan dari pendistribusian zakat yaitu:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi akan terjadi kesulitan bahkan kematian.

- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
- d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam, melalui ekonomi misalnya pemberian zakat kepada orang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.

Dalam hal pendistribusian zakat ini terdapat beberapa pendapat penegasan dalam kaidah pendistribusian zakat, yakni:

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq, apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada dan tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat. Apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Ini juga berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang suatu daerah terdapat banyak orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada bagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang paling penting jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan sebab hawa nafsu semata saja yang merugikan golongan mustahiq lainnya.
4. Golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
5. Apabila dana zakat sedikit seperti perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan kepada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang

banyak dari golongan mustahiq sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

6. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (*Amil*) yaitu 1/8 dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu. (Susilowati, 2018:32-33).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat menggambarkan bahwa strategi penentuan mustahiq zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan dan penelusuran terhadap calon mustahiq zakat yang akan mendapatkan bantuan dana zakat. Strategi penentuan kriteria mustahiq dilakukan dengan adil. Adil dalam menentukan kriteria mustahiq zakat adalah adil yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq, karena adil tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq zakat.

Setelah melakukan observasi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap informan. Wawancara dimulai pada tanggal 25 Agustus 2021. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dua proses wawancara yaitu wawancara secara tatap muka dan wawancara bergulir. Dan hasil wawancara peneliti, bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pendataan mustahiq, dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Kerjasama BAZNAS dengan UPZ

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

West (2002:42) mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

b. Mengetahui Respon atau Ajuan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan atau keluarga yang berasal dari masyarakat umum. Kriteria yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penentuan mustahiq berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.


Untuk mengetahui respon masyarakat, dilakukan survey secara

berkala. Survey adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survey merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Robert Groves menyatakan bahwa survey merupakan suatu kegiatan yang menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan/kepercayaan atau perilaku diri, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberikan jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki (Adiyanta, 2019:700).

Terkait data mustahiq yang ada di Instansi masing-masing. Biasanya setiap UPZ diberi tugas mendata 15 orang mustahiq di Instansi masing-masing.

Adapun data yang diperoleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dari UPZ yaitu berupa data nama-nama mustahiq. UPZ yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dari Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, OPD/Badan/BUMD/BUMN Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, Masjid Raya, Masjid Al-Alam Kendari, Masjid Agung, Masjid Al-Kautsar Kendari, Masjid DPRD Provinsi SULTRA.

Selain itu, masyarakat merekomendasikan dan mendaftarkan dirinya ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun dapat juga mengirimkan dan mengajukan melalui via media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.



Via Media Sosial BAZNAZ Provinsi Sulawesi Tenggara

BAZNAS Provinsi menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan 8 asnaf, tetapi untuk asnaf mu'allaf, riqab dan gharim pada tahun 2020 belum pernah ada pendistribusian. Karena untuk kategori asnaf tersebut belum pernah ditemui oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun mustahiq itu sendiri datang langsung ke BAZNAS untuk mengajukan proposal. Adapun mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS mayoritas masyarakat kota Kendari. Selain itu, BAZNAS juga mendistribusikan ZIS di luar kota Kendari seperti Konawe Selatan, Konawe Utara dan Morama.

No	Asnaf	Jumlah Mustahiq
1	Fakir Miskin	4.571
2	Amil	13
3	Mu'allaf	-
4	Riqab	-
5	Gharim	-
6	Fii Sabilillah	2.508
7	Ibnu Sabil	13
	Total	7.105

Sumber Data: Laporan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

BAZNAS melakukan survey dalam pendataan mustahiq dan untuk pendistribusian dana zakat agar tidak terjadi salah pemetaan. Penelitian dan pendataan mustahiq di lapangan secara langsung dapat menentukan jenis bantuan yang layak di terima oleh calon mustahiq, karena bantuan bisa bersifat konsumtif atau produktif dan untuk menentukan siapa saja yang memang benar-benar berhak menerima zakat.

Selain itu, BAZNAS juga melakukan survey mandiri kepada mustahiq dan tidak tergantung kepada Instansi. Kalau untuk Instansi biasanya BAZNAS meminta data mustahiq dari masing-masing Instansi, karena Instansi itu juga memiliki mustahiq tersendiri. Jadi UPZ Instansi membantu BAZNAS dalam pendataan mustahiq. Dan biasanya BAZNAS melakukan survey mandiri secara langsung yaitu di daerah Labibia, Anduonohu, Baruga, Mandonga dan Wua- Wua.

Sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya dana tersebut akan di distribusikan atau di dayagunakan untuk mustahiq baik dalam bentuk konsumtif atau produktif. Adapun jumlah muzakki pada tahun 2020 yaitu sebanyak 935 orang.

Untuk pihak-pihak yang mendistribusikan zakat ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh lapisan

masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menyalurkan dana ke BAZNAS. Objek bagi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sumber pengumpulannya yaitu ASN dan pengusaha Muslim. Mayoritas penyaluran dana pada BAZNAS kebanyakan dilakukan oleh para PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 451.12/3645 tanggal 30 September 2010 tentang himbauan bagi PNS untuk menunaikan ZIS. BAZNAS dalam melakukan pengumpulan dana zakat tidak dengan paksaan. BAZNAS melakukan pengumpulan dengan himbauan sesuai dengan surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara tentang himbauan bagi PNS/BUMD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, khususnya zakata maal, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan banyak cara kemudahan untuk penyeter dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah bagi masyarakat atau Instansi pemerintah ataupun siapa saja yang ingin menyeter zakat, bisa langsung mentransfer ke rekening BAZNAS atau datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan dalam pengumpulan zakat, metode pengumpulan yang paling banyak digunakan oleh muzakki yaitu secara *online* dengan menggunakan aplikasi SIMBA.

Pada tahun 2020 BAZNAS mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq di Sulawesi Tenggara sebesar 1.710.693.000 dari sekian dana zakat yang terkumpul dari muzakki. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pendistribusian melalui beberapa prosedur. Prosedur tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat agar dapat memenuhi target, selain itu juga agar pendistribusian dapat merata dan adil. Adapun prosedur pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pendaftaran mustahiq dimana mustahiq datang ke BAZNAS untuk membawah proposal, kemudian proposal disposisi, diajukan diketua, ketua memproses dan dirapatkan. Ketika disetujui maka akan dikeluarkan tetapi jika tidak disetujui, maka tidak akan dikeluarkan bantuan tersebut.

Adapun mustahiq yang tidak mengajukan permohonan dirinya ke BAZNAS, maka team pendistribusian akan melakukan pendataan mustahiq terlebih dahulu sebelum pendistribusian dana ZIS itu disalurkan. Pendataan akan disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan, contohnya Program Sultra Peduli dengan asnaf fakir miskin dengan kriteria mustahiq pemulung, tukang becak dll. (Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ricky pada Tanggal 02 November 2021).

BAZNAS dalam perannya melakukan pendistribusian pada dasarnya digolongkan menjadi dua bentuk yaitu pendistribusian yang berbentuk konsumtif dan pendistribusian yang berbentuk produktif. Proses pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara konsumtif maupun produktif, dibagikan kepada mustahiq 8 asnaf

melalui lima program yang terbentuk pada tahun 2017, yaitu Sultra Peduli, Sultra Sejahtera, Sultra Cerdas, Sultra Sehat dan Sultra Taqwa.

Semua program tersebut baik sebelum pandemi atau saat pandemi, masih tetap berjalan lancar dan baik, sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) BAZNAS itu sendiri. Adapun perbedaan pendistribusian selama pandemi dan sebelum pandemi yaitu pendistribusian BAZNAS biasanya dilakukan seanyak 3x dalam setahun. Akan tetapi di masa pandemi pendistribusian dilakukan hampir tiap bulannya, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat yang terdampak pandemi dengan adanya PPKM dan interaksi antara BAZNAS dan mustahiq tidak seperti sebelum pandemi, bahkan harus memenuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Adapun kontribusi atau kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat dalam menangani *covid-19* yaitu mulai dari melakukan penyemprotan desinfektan, bantuan sembako, bantuan masa new normal, bantuan *covid* yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, BMPD (Presentase Maksimum Realisasi Penyaluran), FKIIK serta bekerjasama dengan BULOG Kanwil Sultra dan kebijakan ini masuk dalam program Sultra Peduli (program kemanusiaan). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu lembaga pengelola zakat, responsif terhadap masyarakat yang terdampak *covid-19* dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang ada serta meringankan beban masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu khususnya ditengah pandemi.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dalam pendistribusian pada umumnya yaitu faktor cuaca (hujan). Cuaca yang buruk dapat memperlambat pendistribusian dan memakan waktu 3-4 hari. Karena faktor cuaca BAZNAS tidak dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendistribusian. Hambatan lain terdapat pada kurangnya personil, karena BAZNAS mengantarkan sendiri bantuan tersebut untuk mustahiq. BAZNAS mempunyai 12 personil yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam bidang pendistribusian itu hanya 1 personil. Jadi sifat kerja di BAZNAS itu saling membantu di bidang lain, ketika bidang tersebut membutuhkan bantuan. Jadi staf yang aktif turun lapangan hanya 2 orang, tetapi terkadang dibantu dengan staf lain. Adapun pimpinan dan Kabid hanya mengkoordinasi.

Faktor pendukung dari hasil wawancara di atas, yaitu adanya koordinator di setiap daerah, koordinator itu biasanya dari masyarakat itu sendiri atau dari relawan BAZNAS itu sendiri. Sehingga ketika pendistribusian dilakukan BAZNAS sudah mengetahui mulai dari lokasi, watak masyarakat disana, alur pendistribusiannya bagaimana, apakah harus dikumpul atau tidak. Adanya program yang jelas dan didalam

pendistribusiannya secara keseluruhan sudah transparansi dan setiap jumlah pendistribusian yang mereka lakukan selalu dilaporkan. Dimana jumlah dan presentase tersebut dapat dilihat pada media sosial atau langsung langsung di ruang rapat kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketersediaan dana yang pada tahunnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan yang signifikan, baik itu selama pandemi. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan tentunya masih banyak masyarakatnya yang masih di bawah kemiskinan. Dimana jumlah penduduk miskin pada Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 317,32 ribu orang (BPS, 2020). Keadaan seperti inilah yang juga dapat membuat terlaksanakannya pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Sulawesi Tenggara.

D. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat di ambil mengenai Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pendistribusian dana zakat mall di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dilakukan dengan syariat Islam dan Undang-Undang bahwa dana zakat dibagikan berdasarkan 8 asnaf (golongan) yaitu : fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian dana zakat maal di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan dua macam pertama, distribusi konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang dan bantuan pokok yang habis digunakan. Kedua, distribusi produktif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga (Qardhul Hasan) untuk mengembangkan usahanya dan dibagikan kepada mustahiq melalui lima program. Penyalurannya harus memasukan proposal permohonan bantuan, kemudian di survey lalu dilaporkan kepimpinan di proses di bendahara, selanjutnya di proses pada bagian pendistribusian barulah bantuan dana di berikan. Sedangkan untuk penentuan menjadi mustahiq berdasarkan data dari kelurahan dan hasil juga hasil survey yang dilakukan oleh petugas BAZNAS. Efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dana yang terkumpul tiap tahunnya berpotensi dan efektif mengentaskan kemiskinan dan secara realita pelaksanaan dari pendistribusian zakat sudah efektif, dilihat dari dana zakat yang mulai tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan dalam tahunnya. Adapun dana zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mayoritas bersumber dari PNS dan pengusaha Muslim dengan jumlah muzakki sebanyak 935 orang. Bentuk pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah bisa dilakukan dengan kerjasama bisa juga perseorangan yang datang langsung ke kantor BAZNAS untuk menyerahkan Zakat, Infaq atau Shadaqahnya.

Apabila pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah itu sifatnya kerjasama maka BAZNAS yang akan menjeput dana yang telah terkumpul tersebut.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pihak kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu : a) adanya koordinator di setiap daerah, b) adanya program yang jelas, c) Kesediaan Dana, dan d) Banyaknya masyarakat yang masih di bawah kemiskinan. Sedangkan faktor penghambat pada pendistribusian dana zakat, khususnya zakat maal di BAZNAS yaitu : faktor cuaca yang tidak mendukung ketika melakukan pendistribusian dan faktor kurangnya personil dalam melakukan pendistribusian, yang dimana pendistribusiannya di lakukan semua oleh BAZNAS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya lebih ditingkatkan terus target penghimpunan dananya agar dana zakat lebih besar. Selain itu, juga agar tidak menggunakan dana, infaq dan shadaqah untuk menutupi kekurangan dana pada penyaluran zakat.
2. Untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang manajemen pengelolaan modal usaha dan melakukan pembinaan kepada mustahiq yang mendapat bantuan dana zakat produktif supaya kendala yang dihadapi dalam usaha dapat terselesaikan melalui pembinaan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2003). *Zakat Profesi*. Jakarta: PT Moyo Segoro Agung.
- Afif, M ., &Oktiadi, S. (2018). Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 138-139.
- Agustina, S. S. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Ainun, N. (2020). *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Al-Utsaimin, S. M. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta Timur: Darus Sunan Press.
- Anggito, A., &Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV Jejak.
- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Anwar, A. N., Aji, A. M., &Tanjung, H. (2019). Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syariah Dan Implementasinya Di

- Organisasi Pengelolaan Zakat. *Kasaba : Jurnal Ekonomi Islam*, 139-140.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al-Maal : Jurnal Of Islamic Economics and Banking*, 6.
- Bahrudin, M. B. (2017). *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 3-4.
- Dahlan, A. (2008). *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Fahrini, H. H. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Journal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JIPPE)*, 2.
- Firdaus & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat Histori Konsepsi dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasbi, A.-F. (2008). *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Indrayani., & Indriyani, S. (2021). Analisis Pendistribusian Revenue Sharing Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Berdasarkan fatwa DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT Bank Aceh Syariah) . *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.
- Jibril, A. (2017). Efektivitas Program perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 5-6.
- M.Ivancevich, J., Konopaske, R., & T.Matteson, M. (2006). *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga PT Gelora Aksara Pratama.
- Nasir, M. D. (2020). Implementation Of Zakat Fund Empowerment Model, Infaq, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.
- Nasir, M., & Bahri, E. S. (2016). *Rencana Strategis Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.

- Nasrullah, M. (2016). Peran zakat sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*, 111.
- Novitasari, D. (2018). *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*, 72-73.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 15.
- Riyanto, W. H., & Mohyi, A. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: UMM Press.
- Rohani, S. (2018). *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro*. Lampung: IAIN METRO Lampung.
- Santoso, S., & Agustina, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Shiddieqy, H. A. (1987). *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono. (1992). *Pokok - pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sundari, S. (2020). Zakat Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Mikro Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik di Baznas Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 112.
- Susilowati, H. (2018). *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel*. Palembang: Uin Raden Fatah.
- Syahriza, M. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal Ekonomi Islam*, 143-144.
- Wiradhifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto. (2018). Analisis faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singing. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5.
- Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.